

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa). Desa menjadi tolak ukur dalam pembangunan pemerintahan, pasalnya desa merupakan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Desa diberi kewenangan dan sumber dana yang memadai guna setiap desa dapat mengelola potensi yang dimiliki agar dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa dijalankan oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Selain Kepala Desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga dalam melaksanakan pemerintahan dengan anggotanya adalah wakil masyarakat penduduk desa yang ditetapkan secara demokratis.

Sumber dana yang diperoleh dari desa tersebut diperoleh dari keuangan desa itu sendiri. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa). Pengelolaan keuangan desa meliputi segala kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Keuangan Desa itu sendiri dikelola dengan menerapkan asas-asas yaitu asas akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan juga dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Setiap desa diharapkan mampu menerapkan asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dapat terlaksana sesuai dengan rencana.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, menyebutkan bahwa Dana Desa sebagai sumber pembiayaannya. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan 3 tahap yaitu 1) Tahap I pada bulan April sebesar 40%, 2) Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%, dan 3) Tahap III pada bulan november sebesar 20%. Sumber pendapatan desa yang lainnya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa adalah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui rekening kas desa dan merupakan bagian dari Dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten.

Dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tidak terlepas dari APBDes. APBDes dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan sebuah dasar pengelolaan keuangan desa yang dijabarkan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam hal ini berkaitan dengan pembangunan yang berpihak kepada kebutuhan masyarakat desa dan dalam pengelolaannya APBDes terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan APBDes perlu dikelola berdasarkan asas-asas yaitu akuntabilitas dan transparan.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sujarweni, 2015). Asas akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan transparansi merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Transparansi juga merupakan

adanya penjelasan manajemen organisasi sektor publik tentang aktivitas, program, dan kebijakan yang sudah, sedang dan akan dilakukan serta sumber daya yang digunakan (Mahmudi, 2011). Terwujudnya asas-asas akuntabilitas dan transparansi yang diterapkan oleh pemerintah desa, masyarakat mampu menilai kinerja pemerintah desa itu sendiri. Apabila kinerja pemerintah desa itu baik maka masyarakat akan mengapresiasi akan hal itu, namun apabila pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat (Ramadhan, 2014).

Tuntutan akuntabilitas oleh masyarakat membuat pemerintah desa agar selalu melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahannya. Bentuk dari akuntabilitas itu sendiri yaitu bagaimana pemerintah desa bisa “amanah” dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut berarti setiap rupiah publik harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan (Mahmudi, 2011). Ketika tuntutan akuntabilitas tersebut dilaksanakan dengan baik, maka baik pula transparansi informasi yang diberikan kepada masyarakat sebagai pemenuhan hak publik. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk tahu secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Hal tersebut menyebabkan akuntabilitas dan transparansi penting untuk dilakukan dalam pengelolaan APBDes agar dapat menghindari tindakan tidak amanah dan dapat dipercaya secara penuh oleh masyarakat.

Penelitian terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah dilaksanakan oleh Anggriani et al., 2019 yang menghasilkan bahwa Akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Citanglar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku namun masih terdapat beberapa kendala. Penerapan Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Citanglar masih kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 113 Tahun 2014. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Akmalia, 2021 yang menghasilkan bahwa Pengelolaan APBDes di Desa Bontolangkasa Selatan sudah berasarkan pada prinsip transparansi dengan memasang baliho/papan transparansi yang memuat item yang ada didalam APBDes mulai dari pendapatan, belanja, hingga pembiayaan dan prinsip akuntabilitas pada tahap pelaporan dalam pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Peremendagri 20 Tahun 2018. Dalam penelitian ini, hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu waktu penelitian, dan objek penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember, sedangkan pada penelitian terdahulu objek yang digunakan yaitu di Desa Bontolangkoso Selatan Kabupaten Gowa. Objek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

Alasan memilih Desa Pancakarya sebagai objek dalam penelitian ini karena memiliki kepala desa yang menjabat selama dua periode berlangsung mulai dari tahun 2014 sampai saat ini ditahun 2022. Pada periode awal pastinya dijadikan bahan evaluasi terutama dalam pengelolaan APBDes. Sehingga pada periode berikutnya akan jauh lebih baik. Dengan lamanya jabatan kepala desa tersebut, maka pemerintah desa harus mampu mengelola APBDes secara akuntabel dan transparan. Dalam hal akuntabilitas pemerintah Desa Pancakarya tidak mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan namun masih membutuhkan tenaga pendamping desa dari kabupaten. Dalam hal transparansi pemerintah Desa Pancakarya sudah transparan dengan adanya pemasangan baliho APBDes. Namun, dalam pelaksanaan musdes pada tahap perencanaan masih terdapat kendala terkait kehadiran elemen masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam mengenai akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Pancakarya terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk memilih judul **“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) STUDI PADA DESA PANCAKARYA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini yaitu

- a. Untuk menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
- b. Untuk menjelaskan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengaplikasian teori-teori yang selama ini diperoleh dari materi kuliah dan sumber-sumber lainnya. Serta untuk mengetahui sejauh mana penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

2. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan untuk mampu memberi masukan terhadap pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan

dan belanja desa, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah desa
pancakarya

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan dapat juga dijadikan referensi peneliti terkait dengan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.